



P U T U S A N
No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN,

Tempat lahir : Ambon, Umur atau tgl lahir : 28 Tahun / 18 September 1982, Jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Kembang Sepatu Gang. Larat No.2 C, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Technisi Mobil Remote Kontrol ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 20 Januari 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO als. NESSA als. VAN dan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PATRICK KEYZER untuk bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan.
- Bahwa setelah sampai di kuburan cina, saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO als. NESSA als. VAN, saksi HARRIS BOBY KRISTANTO dan beberapa orang teman saksi PATRICK KEYZER berjalan kaki menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di areal kuburan bersama Sdr. PETRA kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan mengambil sebilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang ditutupi oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER dan teman-temannya lari ke arah pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi HARRIS BOBY KRISTANTO sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah wajah saksi HARRIS BOBY KRISTANTO, namun saksi HARRIS BOBY KRISTANTO menghalau serangan terdakwa dengan menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sambil bergerak mundur sehingga saksi HARRIS BOBY KRISTANTO mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/MR/I/MPH/2011 tertanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Muslih Budi Utomo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2011 bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO als. NESSA als. VAN dan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi PATRICK KEYZER untuk bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan.

Hal.3 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa di daerah Pasar Ciputat untuk mengambil sebilah golok setelah itu terdakwa menyimpan golok tersebut di dalam tas terdakwa kemudian terdakwa bersama Sdr. PETRA pergi ke Makam Cina dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Makam Cina, terdakwa menitipkan sepeda motornya di bengkel mobil dan terdakwa mengeluarkan sebilah golok dari dalam tasnya kemudian golok tersebut diselipkan di celana terdakwa sebelah depan yang ditutupi dengan menggunakan jaket.
- Bahwa selanjutnya setelah setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO als. NESSA als. VAN, saksi HARRIS BOBY KRISTANTO dan beberapa orang teman saksi PATRICK KEYZER berjalan kaki menghampiri terdakwa yang sedang berdiri di areal kuburan bersama Sdr. PETRA kemudian terdakwa langsung berbalik badan dan mengambil sebilah golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang ditutupi oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER dan teman-temannya lari ke arah pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi HARRIS BOBY KRISTANTO sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegangnya ke arah wajah saksi HARRIS BOBY KRISTANTO, namun saksi HARRIS BOBY KRISTANTO menghalau serangan terdakwa dengan menutupi wajahnya dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sambil bergerak mundur sehingga saksi HARRIS BOBY KRISTANTO mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 25/MR/I/MPH/2011 tertanggal 19 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Muslih Budi Utomo dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada bagian telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS BOBY KRISTANTO** ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi VANESSA WICAKSONO dan terdakwa, lalu terdakwa meminta bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan. Selanjutnya setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO mengajak saksi korban dan beberapa orang temannya berjalan kaki menemui terdakwa yang ebrada di areal kuburan bersama Sdr. PETRA lalu terdakwa langsung berbalik badan sambil mengambil golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang tertutup oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER, VANESSA WICAKSONO, saksi korban dan beberapa orang temannya berlari menuju pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menghalau serangan terdakwa dengan cara menangkis golok tersebut dengan tangan kanan dan kiri saksi korban sambil bergerak mundur sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, selanjutnya warga sekitar memisahkan dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pihak keluarga dari terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah meminta maaf dan melakukan perdamaian terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

2. Saksi **VANESSA WICAKSONO** ;

Hal.5 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi VANESSA WICAKSONO dan terdakwa, lalu terdakwa meminta bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan. Selanjutnya setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO mengajak saksi korban dan beberapa orang temannya berjalan kaki menemui terdakwa yang berada di areal kuburan bersama Sdr. PETRA lalu terdakwa langsung berbalik badan sambil mengambil golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang tertutup oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER, VANESSA WICAKSONO, saksi korban dan beberapa orang temannya berlari menuju pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menghalau serangan terdakwa dengan cara menangkis golok tersebut dengan tangan kanan dan kiri saksi korban sambil bergerak mundur sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, selanjutnya warga sekitar memisahkan dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pihak keluarga dari terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah meminta maaf dan melakukan perdamaian terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

3. Saksi **PATRICK KEYZER** ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban



dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN ;

- Bahwa benar pada awalnya saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi VANESSA WICAKSONO dan terdakwa, lalu terdakwa meminta bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan. Selanjutnya setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO mengajak saksi korban dan beberapa orang temannya berjalan kaki menemui terdakwa yang berada di areal kuburan bersama Sdr. PETRA lalu terdakwa langsung berbalik badan sambil mengambil golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang tertutup oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER, VANESSA WICAKSONO, saksi korban dan beberapa orang temannya berlari menuju pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menghalau serangan terdakwa dengan cara menangkis golok tersebut dengan tangan kanan dan kiri saksi korban sambil bergerak mundur sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, selanjutnya warga sekitar memisahkan dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pihak keluarga dari terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah meminta maaf dan melakukan perdamaian terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama

Hal.7 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN ;

- Bahwa benar pada awalnya saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi VANESSA WICAKSONO dan terdakwa, lalu terdakwa meminta bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan. Selanjutnya setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO mengajak saksi korban dan beberapa orang temannya berjalan kaki menemui terdakwa yang berada di areal kuburan bersama Sdr. PETRA lalu terdakwa langsung berbalik badan sambil mengambil golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang tertutup oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER, VANESSA WICAKSONO, saksi korban dan beberapa orang temannya berlari menuju pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menghalau serangan terdakwa dengan cara menangkis golok tersebut dengan tangan kanan dan kiri saksi korban sambil bergerak mundur sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, selanjutnya warga sekitar memisahkan dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran lama untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar pihak keluarga dari terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah meminta maaf dan melakukan perdamaian terhadap saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa telah membuat surat pernyataan dan terdakwa menyesali semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang paling terbukti yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang siapa” ;
2. “Dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat orang lain sakit atau luka” ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Jl. Bintaro Raya depan makam Bung Hatta Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok bergagang kayu milik terdakwa dengan cara pada awalnya saksi PATRICK KEYZER menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menyelesaikan masalah antara saksi VANESSA WICAKSONO dan terdakwa, lalu terdakwa meminta

Hal.9 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



bertemu di Makam Cina Tanah Kusir Kebayoran Lama Selatan. Selanjutnya setelah saksi PATRICK KEYZER, saksi VANESSA WICAKSONO mengajak saksi korban dan beberapa orang temannya berjalan kaki menemui terdakwa yang berada di areal kuburan bersama Sdr. PETRA lalu terdakwa langsung berbalik badan sambil mengambil golok bergagang kayu yang diselipkan di celana yang tertutup oleh baju terdakwa, melihat terdakwa memegang golok saksi PATRICK KEYZER, VANESSA WICAKSONO, saksi korban dan beberapa orang temannya berlari menuju pintu keluar kemudian terdakwa mengejar saksi korban sambil mengarahkan sebilah golok yang dipegang dengan tangan kanan ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menghalau serangan terdakwa dengan cara menangkis golok tersebut dengan tangan kanan dan kiri saksi korban sambil bergerak mundur sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka pada telapak tangan sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tajam, selanjutnya warga sekitar memisahkan dan tidak lama kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota polisi dan langsung dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Lama untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 25/MR/I/MPH/2011 tertanggal 19 Januari 2011 yang menyimpulkan bahwa saksi HARIS BOBY KRISTANTO mengalami luka robek pada bagian samping telapak tangan sebelah kiri kurang lebih 2 cm akibat benda tajam. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka seseorang ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Sudah ada surat perdamaian antara terdakwa SEBASTIAN LANGKAI alias IYAN dan saksi korban HARIS BOBY KRISTANTO ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal.11 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SEBASTIAN LANGKAI** alias **IYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka” ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
5. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **09 MEI 2011** oleh kami : **SYAIFONI, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. AKSIR, SH.MH.**, dan **SUNARDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **LINA MAHANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AKSIR, SH.MH.

SYAIFONI, SH.MHum.

SUNARDI, SH.

Panitera Pengganti

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan No.363/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)